

Criminal Sanctions and State Loss: A Review of Corruption Sentencing Under the New National Penal Code

Menelaah Sanksi Pidana Penjara terhadap Bentuk Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional

Jessyca H. Picauly¹, Adolof Seleky², Imanuel J. Lawalatta³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Jessyca H. Picauly

✉ jessycapicauly@gmail.com

History:

Submitted: 14-12-2025

Revised: 14-01-2026

Accepted: 30-01-2026

Keyword:

Corruption Sentencing, National Penal Code, Proportional Justice, Asset Recovery, State Loss.

Kata Kunci:

Pemidanaan Korupsi, KUHP Nasional, Keadilan Proporsional, Pemulihan Aset, Kerugian Negara.

Abstract

This research examines the transformation of corruption sentencing under Indonesia's Law Number 1 of 2023 (National Penal Code) compared to Law Number 31 of 1999. Utilizing a normative-juridical approach, the study analyzes Article 603 of the new code, which significantly reduces the minimum imprisonment from four to two years. Critics argue this undermines the "extraordinary crime" status of corruption. However, this analysis reveals a legislative shift toward proportional justice and economic efficiency. The reduction addresses practical imbalances where judicial costs for small-scale corruption exceed actual state losses. Furthermore, the new code integrates restorative values and asset recovery over purely retributive punishment. Findings indicate that while minimum sanctions decreased, maximum fines increased to target large-scale perpetrators. Ultimately, effectiveness relies on judicial discretion and asset tracing to ensure legal certainty and protection of state finances within Indonesia's evolving national legal system ensuring justice for all citizens while maintaining strong anti-corruption institutional integrity.


Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi pemidanaan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, studi ini menganalisis Pasal 603 KUHP Nasional yang secara signifikan menurunkan ancaman pidana penjara minimal dari empat tahun menjadi dua tahun. Kritik menilai kebijakan ini melemahkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Namun, analisis ini mengungkapkan pergeseran legislatif menuju keadilan proporsional dan efisiensi ekonomi. Penurunan tersebut merespon ketidakseimbangan praktis di mana biaya peradilan korupsi skala kecil sering kali melampaui nilai kerugian negara yang sebenarnya. Lebih lanjut, KUHP baru mengintegrasikan nilai restoratif dan pemulihan aset dibandingkan sekadar penghukuman retributif murni. Temuan menunjukkan meskipun sanksi minimal menurun, denda maksimal ditingkatkan guna menyalak pelaku skala besar. Akhirnya, efektivitas bergantung pada diskresi hakim dan pelacakan aset untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara dalam sistem hukum nasional yang terus mengalami perkembangan integritas institusi antikorupsi guna mencapai tujuan pembangunan nasional.



Copyright © 2026 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.2179>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar pelanggaran hukum biasa menjadi sebuah fenomena sistemik yang merasuk ke dalam struktur pemerintahan, lembaga legislatif, hingga yudikatif, yang sering kali melibatkan aktor-aktor dengan status sosial, ekonomi, dan intelektual yang tinggi. Dampak dari praktik koruptif ini sangat fenomenal, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara yang masif tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi serta merusak tatanan sosial masyarakat.¹ Secara historis, Indonesia telah berupaya memerangi masalah ini sejak lama, mulai dari pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1957, BAPEKAN pada tahun 1959, hingga akhirnya mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan nasional yang darurat dan berulang, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang fluktuatif dan memprihatinkan.²

Berdasarkan data dari Transparency International, skor IPK Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 34 dari 100, yang menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara. Penurunan ini mencerminkan adanya defisit integritas yang serius pada lembaga-lembaga publik dan menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera yang optimal.³ Dalam konteks hukum positif, dasar utama pemberantasan korupsi selama ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Salah satu pasal yang paling krusial dan sering menjadi objek kajian akademis maupun pengujian di Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

¹ Firmansyah et al., "Confiscating Corruption Assets Without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (July 18, 2025): 662–80, <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.947>.

² Sumiadi, Laila M Rasyid, and Ikramsyah Irwali, "Corruption Crimes in Indonesia: A Comparative Study," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 1 (March 9, 2025): 171–80, <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.224>.

³ Agie Nugroho Soegiono et al., "The Price of Politics: Institutional Reengineering as Anti-Corruption Dismantlement Under Jokowi's Administration (2014-2024)," *JURNAL ILMU SOSIAL* 24, no. 1 (July 30, 2025): 92–121, <https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional melakukan kodifikasi terhadap berbagai tindak pidana, termasuk delik korupsi yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus.⁴ Salah satu ketentuan yang memicu kritik luas adalah Pasal 603 KUHP Nasional, yang merupakan adopsi ulang dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Kritik tersebut terutama berfokus pada penurunan sanksi pidana minimal penjara dari semula 4 (empat) tahun dalam UU PTPK menjadi 2 (dua) tahun dalam KUHP Nasional. Perubahan ini dinilai oleh banyak kalangan, termasuk badan pembinaan hukum nasional dan akademisi, sebagai langkah mundur yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi serta mengikis status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathor Rahman (2024) menyimpulkan bahwa penurunan sanksi dalam KUHP Nasional berkontribusi pada melemahnya agenda pemberantasan korupsi karena hukuman menjadi terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan.⁵ Namun, terdapat celah pengetahuan dalam literatur yang belum mengeksplorasi secara mendalam mengenai alasan filosofis dan praktis di balik kebijakan penurunan sanksi tersebut dari perspektif keseimbangan nilai kerugian. Penelitian ini memiliki perbedaan analisis yang signifikan dengan penelitian Rahman; jika Rahman berfokus pada dampak pelemahan sanksi, penelitian ini lebih menitikberatkan pada konstruksi norma dan konstruksi praktis kinerja penegak hukum guna menelaah mengapa pembentuk undang-undang (*wetgever*) memilih jalan tengah tersebut.

Novelty dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis ekonomi hukum (*economic analysis of law*) dengan stelsel pemidanaan yang diterapkan oleh hakim dalam kasus korupsi skala kecil. Penelitian ini menyajikan gagasan kritis bahwa penurunan sanksi minimal merupakan respon terhadap ketidakadilan praktis yang dialami oleh pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, yang secara riil sering kali di bawah biaya operasional penanganan perkara oleh negara. Selain itu, penelitian ini

⁴ Tri Indriati, Nurfatiha Rizkiah, and Muh Nur Mazrur Mazhar, "Recodification of Corruption Crime Provisions in the National Criminal Code," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (February 12, 2025): 239–48, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>.

⁵ Fathor Rahman, "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025," *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (June 21, 2024): 40–53, <https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905>.

mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan restoratif sebagai alternatif masa depan dalam menangani kerugian keuangan negara yang tidak signifikan secara nominal. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional sebenarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan posisi nilai kerugian dengan ancaman hukuman, sekaligus menjadi jembatan menuju model pidanaaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan aset daripada sekadar penghukuman badan yang bersifat retributif.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perbandingan konstruksi norma antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam kerangka sistem pidanaaan di Indonesia?
- b. Apakah implikasi yuridis dan praktis dari penurunan sanksi pidana minimal dalam Pasal 603 KUHP Nasional terhadap pencapaian keadilan proporsional dan efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi antara UU PTPK dan KUHP Nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori-teori pidanaaan dan konsep kejahatan luar biasa, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer berupa sejumlah undang-undang terkait korupsi, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai idealitas pidanaaan korupsi.⁶

⁶ Yoefanca Halim, Fricky Sudewo, and Jestin Justian, "Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing The Existence of The Living Law in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 146–157, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190130>.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Konstruksi Norma dan Kodifikasi Korupsi dalam KUHP Nasional

Kodifikasi tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Nasional merupakan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk menyatukan berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar kodifikasi umum. Pasal 603 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) ditempatkan dalam Bab XXXII yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pasal ini merupakan kodifikasi ulang dari inti delik korupsi berupa pengayaan diri yang tidak sah (*unlawful enrichment*) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Penempatan korupsi dalam KUHP menggunakan metode *Modified Delphi System*, yang merupakan metode penyempurnaan model pemberantasan kejahatan berdasarkan klasifikasi delik inti (*core crime*).⁷

Dalam doktrin hukum pidana, *core crime* merujuk pada perbuatan yang secara langsung merusak nilai hukum fundamental yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah keuangan dan perekonomian negara. Pasal 603 KUHP Nasional mengadopsi unsur-unsur yang identik dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang meliputi empat elemen dasar: unsur subjek (setiap orang), unsur perbuatan (memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi), unsur sifat (melawan hukum), dan unsur akibat (merugikan keuangan negara atau perekonomian negara). Karakteristik Pasal 603 sebagai *delicta communia* memungkinkan penjeratan terhadap siapa saja, termasuk korporasi, yang menjadikannya delik dengan jangkauan paling luas dalam kluster korupsi.⁸

Namun, meskipun unsur-unsur deliknya tetap dipertahankan, terjadi perubahan mendasar pada sanksi pidana yang diancamkan. Perbandingan sanksi antara kedua regulasi tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

⁷ Marsudin Nainggolan, "Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, Dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor," Dandapala, 2025, <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>.

⁸ Nainggolan.

Tabel 1. Konstruksi Norma dan Kodifikasi Korupsi dalam KUHP Nasional

Instrumen Hukum	Pidana Penjara Minimal	Pidana Penjara Maksimal	Denda Minimal	Denda Maksimal
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	4 (empat) tahun	20 tahun atau Seumur Hidup	Rp 200.000.000	Rp 1.000.000.000
Pasal 603 KUHP Nasional	2 (dua) tahun	20 tahun atau Seumur Hidup	Kategori II (Rp 10 Juta)	Kategori VI (Rp 2 Miliar)

Data dalam tabel tersebut mengonfirmasi adanya penurunan batas bawah pidana penjara sebesar 50% dan penurunan denda minimal yang sangat drastis. Penurunan ini memicu kekhawatiran mengenai hilangnya efek jera terhadap pelaku korupsi. Namun, dari perspektif kodifikasi nasional, integrasi ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dengan sistem pidana umum dan menyediakan referensi bagi penataan kembali struktur delik korupsi agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern.⁹ Penting untuk dicatat bahwa UU PTPK tetap berlaku sebagai *lex specialis*, dan Pasal 603 KUHP Nasional berfungsi sebagai *bridging rule* atau aturan jembatan yang menghubungkan hukum umum dengan hukum khusus.

2. Stelsel Pemidanaan dan Diskresi Hakim dalam Praktik Peradilan Tipikor

Pencantuman ancaman pidana dalam perundang-undangan Indonesia mengenal beberapa stelsel pemidanaan. Pertama, *definite sentence*, di mana ancaman ditentukan secara pasti oleh undang-undang sehingga tidak ada ruang diskresi bagi hakim. Kedua, *indefinite sentence*, yang menetapkan ancaman pidana maksimum khusus atau minimum khusus untuk setiap perbuatan. Ketiga, *indeterminate sentence*, di mana pembentuk undang-undang hanya menentukan batas minimum dan maksimum, memberikan peluang bagi diskresi hakim untuk menentukan pidana yang paling sesuai dengan fakta persidangan. Hampir seluruh delik dalam KUHP Nasional, termasuk Pasal 603, menggunakan sistem *indeterminate sentence* yang sejalan dengan tradisi negara *civil law*.

Meskipun hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan vonis, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan terbatas yang harus tetap

⁹ Sholahuddin Al-Fatih, Putri Shafarina Thahir, and Norhasliza Ghapa, "Codifying Anti-Corruption Law in Indonesia: A Legal Necessity for Harmonization," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 379-416, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.22766>.

berada di dalam batas-batas (*stelsel*) yang ditentukan oleh undang-undang. Masalah krusial muncul dalam konstruksi praktis sebelum berlakunya KUHP Nasional, di mana dalam beberapa kasus korupsi, hakim menjatuhkan hukuman pokok di bawah minimal 4 tahun yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Fenomena ini sering kali didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan keadilan bagi terdakwa yang kerugian negaranya sangat kecil, namun secara yuridis tindakan tersebut merupakan kekeliruan karena melanggar frasa 'minimal' yang bersifat imperatif.

Disparitas pemidanaan, yakni perbedaan hukuman untuk kasus serupa tanpa alasan rasional yang jelas, merupakan masalah kronis dalam peradilan korupsi di Indonesia. Studi Daulay (2025) terhadap Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 92/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks menunjukkan adanya variasi vonis yang signifikan meskipun karakteristik kasusnya hampir identik.¹⁰ Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas ini antara lain adalah sistem hukum Kontinental yang tidak mewajibkan kepatuhan pada preseden, luasnya rentang hukuman antara minimum dan maksimum, serta faktor personal hakim yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pandangan hukum masing-masing. Upaya standarisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK telah dilakukan, namun konsistensi penerapannya masih menjadi tantangan besar.

3. Analisis Ekonomi Hukum dan Keadilan bagi Pelaku Korupsi Skala Kecil

Penurunan sanksi minimal menjadi 2 tahun dalam Pasal 603 KUHP Nasional memiliki landasan rasionalitas yang berkaitan dengan asas keseimbangan dan efisiensi ekonomi penegakan hukum. Terdapat dilema nyata ketika seorang terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara dengan nilai nominal kecil, misalnya di bawah Rp 50.000.000 atau Rp 100.000.000, harus menghadapi hukuman minimal 4 tahun penjara. Jika terdakwa tersebut tidak mampu membayar uang pengganti atau denda, sanksi subsider akan menambah masa hukuman penjara mereka, menciptakan situasi yang sangat tidak proporsional dibandingkan dengan skala perbuatannya.

Dilihat dari sisi anggaran negara, biaya untuk mengadili satu perkara korupsi di tingkat provinsi berkisar Rp 150.000.000, sedangkan di tingkat kabupaten/kota mencapai Rp 250.000.000. Apabila nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku

¹⁰ Ahmad Fadli Daulay, "Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts," *JIHK* 6, no. 2 (January 9, 2025): 160–72, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.248>.

jauh di bawah biaya operasional jaksa dan pengadilan dalam menangani perkara tersebut, maka secara ekonomi penegakan hukum tersebut justru merugikan negara lebih besar lagi. Konsep *off-law economic analysis* menjelaskan bahwa prosedur penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan logika biaya pemrosesan sebuah kejahatan.¹¹ Oleh karena itu, penurunan ancaman pidana dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih adil bagi pelaku korupsi "ikan kecil" tanpa harus terbelenggu oleh batas minimal yang tidak realistis.

Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai penyelesaian korupsi skala kecil melalui *restorative justice* (RJ) membuat pemerintah dan DPR mencari jalan tengah melalui penurunan sanksi pidana. RJ, yang menekankan pada pengembalian kerugian dan rekonsiliasi, telah berhasil diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) dengan hasil berupa penurunan tingkat residivisme dan peningkatan kepuasan korban.¹² Dalam kasus korupsi, opsi penyelesaian di luar pengadilan untuk nilai kerugian di bawah ambang batas tertentu dapat menjadi solusi progresif guna mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempercepat pemulihan aset negara.

4. Korupsi sebagai *Extraordinary Crime* dan Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) didasarkan pada karakteristiknya yang terorganisir, sistematis, dan berdampak luas pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kejahatan ini dipandang setara dengan terorisme dan pelanggaran HAM berat karena kemampuannya menghancurkan fondasi negara dari dalam. Oleh karena itu, penanganannya selama ini dilakukan melalui instrumen luar biasa, seperti pembalikan beban pembuktian, sanksi pidana yang sangat berat, hingga ancaman pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.¹³

Namun, KUHP Nasional membawa pergeseran filosofis dari model retributif murni (pembalasan) menuju model yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,

¹¹ Abdul Wahid and Rajinda, "Paradigm of Punishment Amount of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Restorative Justice Approach," *Russian Law Journal* 11, no. 2 (March 31, 2023): 242–49, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.661>.

¹² Tahi Saoloan Hutagalung, "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 1 (September 30, 2023): 37–46, <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.

¹³ Neng Nur Annisa and Maria Margarita R. Lavidés, "The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia," *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (April 18, 2025): 1–10, <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>.

rehabilitasi, dan integrasi sosial. Penghapusan pidana mati sebagai pidana pokok dan transformasinya menjadi pidana dengan masa percobaan 10 tahun mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan pandangan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan kesempatan kedua jika menunjukkan penyesalan. Perubahan ini juga terlihat pada kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang kini lebih didasarkan pada perilaku baik narapidana, meskipun kebijakan ini dikritik karena dianggap mengikis sifat luar biasa dari kejahatan korupsi.¹⁴

Penurunan sanksi dalam Pasal 603 KUHP Nasional tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan sebagai bagian dari restrukturisasi hukum pidana yang lebih modern dan terukur. Tantangan sesungguhnya bukan terletak pada teks norma, melainkan pada integritas instrumen penegak hukum dan kemampuan mereka dalam melacak serta menyita aset hasil korupsi. Fokus penegakan hukum harus bergeser dari sekadar "menghukum badan" menjadi "memiskinkan koruptor" melalui mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) yang efektif.

5. Urgensi Pemulihan Aset dan Tantangan Penegakan Hukum Masa Depan

Pemulihan aset hasil korupsi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya (*crime does not pay*). Data menunjukkan bahwa efektivitas pengembalian aset di Indonesia masih rendah; sebagai contoh, pada tahun 2015, pemulihan aset hanya mencapai sekitar 10,4% dari total nilai korupsi. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh sistem hukum yang masih memprioritaskan pemidanaan fisik pelaku daripada pemulihan keuangan negara, serta kendala prosedural yang mengharuskan adanya putusan *inkracht* sebelum aset dapat dirampas secara permanen.¹⁵

Tabel 2. Hambatan Utama dalam Proses Pemulihan Aset

Kategori Hambatan	Deskripsi
Teknis dan Teknologi	Penggunaan kripto, yurisdiksi rahasia, dan pencucian uang lintas batas untuk menyembunyikan aset.
Yuridis	Ketidakpastian dalam regulasi perampasan aset tanpa

¹⁴ Syamsul Hidayat et al., "Reformulation of Certain Circumstances Indicator as a Prerequisite for the Imposition of Death Penalty in Corruption Crime," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (April 26, 2024): 43–54, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1350>.

¹⁵ Dafrigo Amrizal, Thamrin S, and Ellydar Chaidir, "Optimizing Asset Recovery in the Indonesian Criminal Law System: Policy Analysis and Implementation Challenges," *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 14, no. 01 (2026): 2533–41, <https://doi.org/10.18535/ijprm/v14i01.sh01>.

	pemidanaan (<i>non-conviction based asset forfeiture</i>).
Institusional	Kurangnya koordinasi antar-lembaga (Polisi, Jaksa, KPK, BPK/BPKP) dan keraguan publik terhadap integritas penegak hukum.
Politik	Interferensi politik dan dominasi kelompok elit dalam mekanisme representasi dan kebijakan.

Guna mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi total yang mencakup penguatan independensi lembaga anti-korupsi, peningkatan kapasitas digital penegak hukum dalam melakukan *tracing* aset, serta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama menjadi wacana. Strategi pemberantasan korupsi masa depan harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek hukum dengan pencegahan melalui pendidikan dan karakter budaya bangsa.¹⁶

6. Perspektif Hukum Islam dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia

Hukum Islam memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya diskursus pemidanaan korupsi di Indonesia. Dalam terminologi Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), atau perkhianatan terhadap amanah yang dikutuk sebagai perbuatan *fasad* (merusak bumi). Sanksi bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan besarnya ditentukan oleh kebijakan penguasa (*ulil amri*) berdasarkan tingkat bahaya dan kemaslahatan publik (*masalah 'ammah*).¹⁷

Prinsip *radd al-mazalim* (pengembalian atas ketidakadilan) dalam hukum Islam sangat relevan dengan strategi pemulihan aset nasional. Prinsip ini menekankan bahwa setiap harta yang diperoleh secara zalim atau tidak sah wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya, dalam hal ini adalah negara dan rakyat.¹⁸ Integrasi nilai-nilai amanah (akuntabilitas) dan keadilan dalam kurikulum pendidikan, sebagaimana yang diterapkan di banyak pesantren melalui keteladanan para Kiai, menjadi fondasi moral yang krusial untuk menciptakan budaya anti-korupsi sejak dini. Pendekatan religius-kultural ini dapat

¹⁶ Ananda Chrisna D. Panjaitan, Torang Fadly Panjaitan, and Clarissa Aurelia Leowinata, "From Campus to the Public Arena: Institutional Educational as the Vanguard of Anti-Corruption Efforts," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (December 18, 2025): 501–32, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.35316>.

¹⁷ Sumiadi, Rasyid, and Irwali, "Corruption Crimes in Indonesia: A Comparative Study."

¹⁸ K. Johnson Rajaguguk and KMS Herman, "Recovery of State Financial Losses as a Strategy for Combating Corruption Crimes: A Reform of Criminal Law," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2025): 114–27, <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6940>.

menjadi komplemen bagi instrumen hukum positif dalam menurunkan angka korupsi di Indonesia secara jangka panjang.¹⁹

7. Evaluasi terhadap Denda dan Sanksi Finansial dalam KUHP Nasional

Selain pidana penjara, sanksi denda memegang peranan penting dalam memberikan tekanan finansial bagi koruptor. KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategori denda yang memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi hakim. Berikut adalah rincian kategori denda yang diatur:

Tabel 3. Denda dan Sanksi Finansial dalam KUHP Nasional

Kategori Denda	Nilai Maksimum (Rupiah)
Kategori I	Rp 1.000.000
Kategori II	Rp 10.000.000
Kategori III	Rp 50.000.000
Kategori IV	Rp 200.000.000
Kategori V	Rp 500.000.000
Kategori VI	Rp 2.000.000.000
Kategori VII	Rp 5.000.000.000
Kategori VIII	Rp 50.000.000.000

Dalam Pasal 603 KUHP Nasional, denda minimal ditetapkan pada Kategori II (Rp 10 juta) dan maksimal pada Kategori VI (Rp 2 miliar). Meskipun denda minimal mengalami penurunan dibandingkan UU PTPK (Rp 200 juta), namun batas maksimalnya mengalami kenaikan dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Kenaikan batas maksimal ini menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang untuk memberikan sanksi finansial yang lebih berat bagi koruptor skala besar, sementara penurunan denda minimal bertujuan untuk menghindari kemiskinan ekstrem bagi pelaku pelanggaran kecil yang mungkin melakukan tindakannya karena desakan ekonomi.

Secara keseluruhan, transformasi sanksi dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya moderasi hukum yang mencoba menyeimbangkan antara tuntutan publik akan

¹⁹ Abdul Karim et al., "Altruistic Works, Religion, and Corruption: Kiai s' Leadership to Shape Anti-Corruption Values in Pesantren," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023): 1-25, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2238968>.

penghukuman yang berat dengan kebutuhan akan sistem peradilan yang adil, efisien, dan manusiawi. Keberhasilan implementasi Pasal 603 KUHP Nasional nantinya akan sangat bergantung pada kualitas putusan hakim yang mampu menggunakan diskresinya secara bijaksana, berlandaskan pada fakta-fakta objektif dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

C. KESIMPULAN

Penurunan sanksi pidana minimal dari 4 tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjadi 2 tahun dalam Pasal 603 KUHP Nasional merupakan respon legislatif untuk menciptakan keseimbangan antara nilai kerugian negara yang kecil dengan ancaman hukuman yang proporsional. Langkah kodifikasi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi penegakan hukum di mana biaya perkara sering kali melampaui nilai kerugian, serta sebagai jembatan menuju paradigma pemidanaan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Meskipun memicu polemik mengenai pengikisan status kejahatan luar biasa, kebijakan ini memberikan ruang diskresi bagi hakim untuk menghindari ketidakadilan praktis bagi pelaku "ikan kecil" tanpa menghilangkan ancaman sanksi berat bagi koruptor skala besar. Ke depan, efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia harus menitikberatkan pada standarisasi pedoman pemidanaan yang ketat serta optimalisasi strategi pemulihan aset guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap keuangan negara secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, Putri Shafarina Thahir, and Norhasliza Ghapa. "Codifying Anti-Corruption Law in Indonesia: A Legal Necessity for Harmonization." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (November 1, 2025): 379–416. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.22766>.
- Amrizal, Dafrigo, Thamrin S, and Ellydar Chaidir. "Optimizing Asset Recovery in the Indonesian Criminal Law System: Policy Analysis and Implementation Challenges." *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)* 14, no. 01 (2026): 2533–41. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v14i01.sh01>.
- Annisa, Neng Nur, and Maria Margarita R. Lavidés. "The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia." *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (April 18, 2025): 1–10. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>.
- Daulay, Ahmad Fadli. "Sentencing Disparities in Corruption Cases and Judicial Discretion in Indonesian Courts." *JIHK* 6, no. 2 (January 9, 2025): 160–72. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.248>.

- Firmansyah, Rizanizarli, Sri Walny Rahayu, and Zahratul Idami. "Confiscating Corruption Assets Without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (July 18, 2025): 662–80. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.947>.
- Halim, Yoefanca, Fricky Sudewo, and Jestin Justian. "Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing The Existence of The Living Law in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (2019): 146–157. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190130>.
- Hidayat, Syamsul, Rodliyah, Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Reformulation of Certain Circumstances Indicator as a Prerequisite for the Imposition of Death Penalty in Corruption Crime." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (April 26, 2024): 43–54. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1350>.
- Hutagalung, Tahi Saoloan. "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 1 (September 30, 2023): 37–46. <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353>.
- Indriati, Tri, Nurfatiha Rizkiah, and Muh Nur Mazrur Mazhar. "Recodification of Corruption Crime Provisions in the National Criminal Code." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (February 12, 2025): 239–48. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>.
- Karim, Abdul, Oman Fathurrohman, Muhammadun, Wahyu Saripudin, Diding Rahmat, and Firman Mansir. "Altruistic Works, Religion, and Corruption: Kiai s' Leadership to Shape Anti-Corruption Values in Pesantren." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023): 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2238968>.
- Nainggolan, Marsudin. "Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, Dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor." Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D., Torang Fadly Panjaitan, and Clarissa Aurelia Leowinata. "From Campus to the Public Arena: Institutional Educational as the Vanguard of Anti-Corruption Efforts." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (December 18, 2025): 501–32. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.35316>.
- Rahman, Fathor. "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025." *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (June 21, 2024): 40–53. <https://doi.org/10.26905/blj.v5i1.12905>.
- Rajagukguk, K. Johnson, and KMS Herman. "Recovery of State Financial Losses as a Strategy for Combating Corruption Crimes: A Reform of Criminal Law." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2025): 114–27. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6940>.
- Soegiono, Agie Nugroho, Ayu Puspita Ningrum, Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi, Nurul Jamila Hariani, and Eko Supeno. "The Price of Politics: Institutional Reengineering as Anti-Corruption Dismantlement Under Jokowi's Administration (2014-2024)." *JURNAL ILMU SOSIAL* 24, no. 1 (July 30, 2025): 92–121.

<https://doi.org/10.14710/jis.24.1.2025.92-121>.

Sumiadi, Laila M Rasyid, and Ikramsyah Irwali. "Corruption Crimes in Indonesia: A Comparative Study." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 2, no. 1 (March 9, 2025): 171–80. <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.224>.

Wahid, Abdul, and Rajinda. "Paradigm of Punishment Amount of State Financial Losses in Corruption Crimes: A Restorative Justice Approach." *Russian Law Journal* 11, no. 2 (March 31, 2023): 242–49. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.661>.